



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA BEBERAPA DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa, maka perlu merubah nama-nama desa yang dianggap kurang menggambarkan kondisi kemajuan di desa ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat perihal Perubahan nama desa di Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Nama beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bombana ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA DI BEBERAPA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Camat adalah Camat Kabaena Tengah, Camat Poleang Tenggara.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Perubahan nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana bertujuan memotivasi masyarakat desa untuk melakukan perubahan kearah perkembangan dan kemajuan masyarakat desa sesuai dengan nama desa yang sebenarnya.
- (2) Perubahan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan desa tersebut.

Pasal 3

Tujuan penggantian/perubahan nama-nama desa tersebut, tidak merubah batas-batas wilayah desa yang sudah ditetapkan.

BAB III

PERUBAHAN NAMA DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama-nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut :

1. Desa Enano di Kecamatan Kabaena Tengah diubah sehingga menjadi Desa Tangkeno di kecamatan Kabaena Tengah;
2. Desa Tangkeno di Kecamatan Kabaena Tengah diubah sehingga menjadi Desa Enano di Kabaena Tengah;

3. Desa Toari Buton di Kecamatan Poleang Barat diubah sehingga menjadi Desa Toari Bombana di Kecamatan Poleang Barat;
4. Desa Marampuka di Kecamatan Poleang Tenggara diubah sehingga menjadi Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara;
5. Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara diubah sehingga menjadi Desa Lemo di Kecamatan Poleang Tenggara.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan nama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak *mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebelumnya, baik itu struktur pemerintahan desa maupun terhadap ibukota pemerintahan dari Desa tersebut.*
- (2) Dengan perubahan nama-nama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka secara administrasi pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian seperti stempel, papan nama desa dan hal lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul akibat perubahan nama Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang berubah nama tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ✓

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang mengatur nama Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Kmks II	af
4	Kabag Hukum & og.	J.
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2012


BUPATI BOMBANA,

H.TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H.RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR...18.



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Keuangan Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bombana,
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana,
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Bombana,
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bombana.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa tersebut.
19. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke kas desa.
24. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
25. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
28. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
29. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa.
32. Barang desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
34. Bendahara Desa atau sebutan lain adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA


Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% dan sebagian dari retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10%;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa;
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 4

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. lapangan desa;
 - e. obyek wisata yang diurus oleh Desa;
 - f. pemandian umum yang diurus oleh desa;
 - g. sumber mata air;
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kekayaan desa dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan/pembelian yang bersumber dari APBDes;
 - b. sumbangan, bantuan atau pemberian dari pemerintah maupun pihak swasta yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Kekayaan Desa dicatat dalam daftar inventaris kekayaan desa yang selanjutnya dituangkan dalam neraca desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pemanfaatan dan pengalihan fungsi kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan c merupakan Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Pasal 7

- (1) Tanah kas desa yang merupakan sumber pendapatan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa setempat dan sekitarnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pelepasan tanah kas desa yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila desa yang bersangkutan telah memperoleh: 

- a. ganti tanah yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari tanah yang dilepas;
 - b. mendapat ijin tertulis dari Bupati setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
- (3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak dalam satu wilayah kecamatan dan/atau desa di luar kecamatan yang berbatasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 13

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Asas Umum APBDes

Pasal 14

- (1) APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.

- (2) APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam menyusun APBDes, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedua
Struktur APBDes

Pasal 15

- (1) Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan Pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi semua pendapatan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas desa.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa


Pasal 16

Pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa meliputi:
 - 1) hasil usaha desa .
 - 2) hasil kekayaan desa.
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
 - 4) lain-lain pendapatan asli desa yang sah dan tidak mengikat.
- b. dana perimbangan meliputi:
 - 1) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- c. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 17

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. 

Pasal 18

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (3) diklasifikasikan menurut bagian belanja yang terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung;
- b. belanja langsung.

Bagian Kelima

Surplus dan Defisit APBDes

Pasal 19

- (1) Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (2) Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.
- (3) Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4) terdiri dari penerimaan pembiayaan desa dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. selisih lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya ;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. pinjaman.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah desa.
 - c. pengembalian pinjaman.
- (4) Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut Pembiayaan Netto dan jumlahnya sama dengan surplus/defisit anggaran.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDes

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pembahasan RAPBDes

Pasal 21

- (1) Rancangan APBDes disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (2) Rancangan APBDes dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pasal 12 Ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Raperdes.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes

Pasal 23

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Bupati ditetapkan menjadi Peraturan desa tentang APBDes.

BAB VII

PELAKSANAAN APBDes DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBDes

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan /atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes.
- (2) Pelaksanaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan APBDes

Pasal 25

- (1) Semua penerimaan desa dilakukan melalui Kas Desa.
- (2) Semua pengeluaran desa dilakukan melalui Kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui kas desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 26

- (1) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan sistem Akuntansi yang berterima umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII

PERUBAHAN APBDes

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perubahan pendapatan dan/atau belanja pada APBDes maka Kepala Desa bersama dengan BPD perlu mengadakan Perubahan APBDes.
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes

Pasal 28

- (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 27 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan dan latihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pasal 27 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN DESA

Pasal 32

- (1) Apabila pengelola keuangan dan/atau perangkat desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan Desa, maka wajib mengganti sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan.
- (2) Apabila pengelola keuangan dan/atau perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Aseski, III	rd
4	Kabag Hukum & org.	g.
5		

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2012



Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 DESEMBER 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR...21